SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Pejabat/Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

KETIGA : Menetapkan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai berikut:

1. Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bertugas:
   a. merumuskan kebijakan serta melaksanakan fungsi pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
   b. membina, menyusun dan penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;

c. melakukan pembinaan, sosialisasi kebijakan serta pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
d. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel transparan, efektif dan efisien;
e. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata secara berkala.

2. Penanggung Jawab bertugas:
   a. bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan terhadap sumber daya manusia Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
   b. bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
   c. bertanggung jawab atas terkelolanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
   d. mengkoordinasi tim dalam rangka pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lembata.
3. Ketua tim bertugas:
   a. memimpin kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Kabupaten Lembata;
   b. memberikan masukan, saran dan solusi untuk mengatasi hambatan yang muncul selama proses pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

c. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
d. melakukan koordinasi rapat melalui internal tim pengelola untuk kelancaran tugas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
e. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
f. memeriksa kelengkapan dokumen produk hukum yang diunggah ke laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

4. Anggota tim bertugas:
   a. mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan mendayagunakan Informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan;
   b. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
   c. melakukan peliputan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
   d. berkoordinasi dalam pengelolaan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum;
   e. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
   f. mengelola akun media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
   g. menyiapkan produk hukum yang diunggah pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);

h. membuat Abstrak dokumen hukum yang merupakan ringkasan mengenai produk hukum yang diunggah pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 30 Januari 2026

KETUA,

ttd

HERMANUS HARON TADON

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala SubBagian Teknis Penyelengaraan
Pemilu dan Hukum,

Eduard Ola Bebe Gorantokan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Hermanus Haron Tadon	Ketua	Ketua Pembina
2	Ibrahim Kader	Anggota	Pembina
3	Idris Beda	Anggota	Pembina
4	Paulina Yesua B. Tokan	Anggota	Pembina
5	Petrus Paulus Juang	Anggota	Pembina
6	Konradus Liwu	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Eduard Ola Bebe Gorantokan	Kasubbag Teknis Penyelnggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Tim
8	Yulia Savara	Staf	Anggota Tim
9	Andini Winarianti	Staf	Anggota Tim

10	Samuel Imanta Ginting	Staf	Anggota Tim
11	Wilhelmus Petan Belle	Staf	Anggota Tim

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 30 Januari 2026

KETUA,

ttd

HERMANUS HARON TADON

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala SubBagian Teknis Penyelengaraan
Pemilu dan Hukum,

Eduard Ola Bebe Gorantokan